

BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 51 TAHUN 2014**

TENTANG

RUMUSAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumusan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMUSAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO.

U 4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Situbondo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.

11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian ADD bertujuan untuk :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III
SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Sumber ADD paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV
RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA
ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

Pasal 6

(1) Rumus dasar penetapan ADD :

$$\text{ADD}_x = \text{PTKPD} + \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa x.

PTKPD = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x(\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum \text{ADDM}$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

(2) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)

$$BDx = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

a_1, a_2, \dots, a_n = adalah angka bobot dari masing-masing variabel.

KV_1, KV_2, \dots, KV_n = KV_n , adalah koefisien masing-masing variabel

(3) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa

a. KV Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Desa

Jumlah Penduduk se-Kabupaten

b. KV Angka Kemiskinan Desa

Jumlah rumah tangga sangat miskin di Desa

Jumlah rumah tangga sangat miskin se-Kabupaten

c. KV Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa (km²)

Jumlah Luas wilayah Kabupaten (km²)

d. KV Tingkat Kesulitan Geografis Desa (km)

Jarak Desa ke ibukota Kecamatan

Jumlah Jarak seluruh Desa ke ibukota Kecamatan

(4) Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah Penduduk Desa	V1	a1	0.30
2. Angka Kemiskinan Desa	V2	a2	0.50
3. Luas Wilayah Desa	V3	a3	0.10
4. Tingkat Kesulitan Geografis Desa	V4	a4	0.10

(5) Definisi Variabel

a. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;

b. Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;

c. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;

- d. Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa yaitu jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (Km), kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 1 (satu) km, bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 7

- (1) Besar ADD dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan :
 - a. ADDM sebesar 60 % dari jumlah ADD.
 - b. ADDP dan PTKPD sebesar 40 % dari jumlah ADD.
- (2) Yang dimaksud azas merata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Yang dimaksud azas adil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) serta mempertimbangkan kebutuhan PTKPD.
- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi :
 - a. Jumlah penduduk desa;
 - b. Angka kemiskinan desa;
 - c. Luas wilayah desa; dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Besar penerimaan ADD masing-masing Desa setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rumusan Dan Pedoman Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


U u

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 NOV 2014

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 10 NOV 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 57

Secda	2
Ass. I	2
Pbb. Purnh	6
Pbb. HKM	6
KSB. P2U	4